



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Yusriane**, bertempat tinggal di JL. Kampung Baru RT/RW 014/004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Sejahtera, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H. dan Dariatman, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Manggis, Gg. Salak, No. 233, RT/RW 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Endang Surahman**, berkedudukan di JL. Karya Sthil RT/RW 001/- Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Kampung Baru, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H., yang beralamat di Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Aslina Aulida**, berkedudukan di JL. Karya Sthil RT/RW 001/- Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Kampung Baru, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H. beralamat di Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Bln., tanggal 17 Juni 2021 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Bln., tanggal 17 Juni 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.170.000,00; (dua juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bln. diucapkan pada tanggal 17 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Pembanding (semula Penggugat) menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Juli 2021.

Bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I /semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II secara elektronik sebagaimana ternyata dari

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing dengan nomor 04/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa memberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Bln., tanggal 17 Juni 2021, ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 4/Pdt.G/2021/PN. Bln sebagaimana Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tertanggal 5 Juli 2021

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Bln., tanggal 17 Juni 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Pembanding semula Penggugat ternyata tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa mengenai pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II kepada Pembanding/semula Penggugat yang diakui dan belum dibayar oleh Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II merupakan permasalahan hukum tersendiri terlepas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 283 RBg, Pasal 1457, Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria, Putusan MA No. 381/PK/PDT/1986 dan Yurisprudensi MA No. Reg. 3597 K/PDT/1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami : Dr. Hj. Siti suryati, SH., MH.,MM. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tajudin, SH. dan H.R. Unggul Warso Murti, SH., MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu H. Burhanuddin, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. Tajudin, SH.

Dr. Hj. Siti suryati, SH., MH.,MM

2. H.R. Unggul Warso Murti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, SH.

## Perincian ongkos perkara :

1.....	Meterai putusanRp.	10.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)